

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENIPUAN JUAL
BELI ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAYYIDI FADLULLAH

NIM. 170104030

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM/BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENIPUAN JUAL
BELI ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
Darussalam, Banda Aceh sebagai Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Pidana Islam

oleh

SAYYIDI FADLULLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 170104030

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
NIP.197209021997091001

Pembimbing II,

Muslim, S.Ag., M.H.
NIDN.2011057701

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENIPUAN JUAL
BELI ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Bismi Khalim, S.Ag., M.Si.
NIP.197209021997031001


Sekretaris,


Muslim, S.Ag., M.H.
NIDN.2011057701

Penguji I,


Svarifah Rahmatillah, M.H.
Nip. 198204152014032002

Penguji II,


Hajarut Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sayyidi Fadlullah
NIM : 170104030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2021

Yang Menyatakan,



(Sayyidi Fadlullah)

ABSTRAK

Nama : Sayyidi Fadlullah
NIM : 170104030
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 30 Desember 2021
Tebal Skripsi : 82 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Muslim, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, UU ITE, Jual Beli Online

Tindak pidana oleh anak merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Pengadilan dalam hal ini merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umum, yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, serta Departemen Sosial secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang mencakup tentang azas-azas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum yang menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Aturan Tindak Pidana Pelaku Penipuan Oleh Anak Dalam UU ITE Dan KUHP Dan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Pasal 45a Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan KUHP. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Berdasarkan hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis Rasul, Ijmā' dan Ijtihad hakim bahwa pelaku tindak pidana anak dijatuhkan sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Menelaah juga dalam penjelasan pada Pasal 81 ayat (2) dimana hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunianya dengan memberi petunjuk Islam dan iman sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan duniawi dan ukharawi.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari masa jahiliah menuju era islamiyah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat rahmat dari Allah S.W.T serta bantuan dari semua yang terlibat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Sanksi Pidana Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Perspektif Hukum Islam”*. Karya yang sangat sederhana dalam rangka untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Syari'ah Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabil, M.A selaku wadek I,

bapak Dr. Bismi Khalidim S.Ag., M.Si selaku wadek II dan bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag selaku wadek III.

2. Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam beserta bapak Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretaris prodi dan seluruh jajarannya.
3. **Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag** selaku penasihat akademik yang telah membimbing, mengarah dan menasihati penulis dalam segala persoalan akademik sejak dimulainya program kuliah penulis hingga akhir semester ini.
4. **Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si** selaku pembimbing I, dan **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai bapak pembimbing II, yang membimbing, nasehat dan memberikan arahan dengan penuh keikhlasan serta kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran.
5. Teristimewa kepada ayahanda tercinta **Marzuki, S.H** dan juga ibunda tersayang **Almh Dra. Dahliana.** tercinta beserta seluruh ahli keluarga yang disayangi. Atas dukungan dari segi moral dan materi buat penulis dalam menggapai kejayaan.

Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak sebagai upaya penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T kita memohon semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas oleh-Nya.

Banda Aceh, 25 Juni 2021
Penulis,

Sayyidi Fadlullah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilamban Gkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هولو : *haulau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Tanda	Nama	Huruf dan Huruf
ا/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	A
يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	I
يِ	<i>Dammah</i> dan waw	U

Contoh:

أقل : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta *marbutah* (ة) hidup Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضه الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدن الملاونملة : *al-Madīnah al-Munawwarah*
al-Madīnatul Munawwarah

طحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak di transliterasikan, Contoh: Tasauf, Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB DUA : TINJAUAN TEORITIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENIPUAN JUAL BELI ONLINE.....	22
A. Konsep Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana Dan Hukum Islam	22
1. Kedudukan Anak Dalam Hukum Pidana.....	24
2. Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam.....	26
B. Pidana terhadap Anak Dalam Penipuan Jual Beli Online Menurut UU SPPA.....	29
C. Transaksi Jual Beli Online Di dalam UU ITE.....	35
D. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif.....	43
1. Unsur-Unsur Penipuan.....	43
2. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Penipuan	44
E. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam	45
BAB TIGA : ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENIPUAN JUAL BELI ONLINE.....	50
A. Analisis Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online Menurut UU Tentang ITE Dan UU SPPA	50

1. Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online Menurut UU ITE.....	51
2. Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak	54
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online dalam UU ITE Dan UU SPPA	57
BAB EMPAT : PENUTUP	63
A.Kesimpulan.....	63
B.Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan hidup masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli yang lebih praktis dan hemat waktu.¹ Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi *online*. Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global berdampak pada kebebasan di media sosial secara *online*. Seiring perkembangan informasi yang sedang berkembang saat ini menjadikan peran media massa semakin dibutuhkan dan berita pun menjadi sangat penting bagi masyarakat. Karena media massa menyajikan peristiwa-peristiwa seputar kehidupan masyarakat baik yang bersifat nasional maupun internasional, sehingga dengan adanya berita, manusia mengetahui, memahami, dan mengerti segala sesuatu yang terjadi di sekitar dan di dunia. Materi berita yang disajikan dalam media massa merupakan daya tarik yang mampu mengundang keingintahuan pembaca atau masyarakat.

Perdagangan atau pun transaksi membeli barang secara online yang dilakukan melalui internet lebih dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan proses pembelian, penjualan atau pertukaran barang atau jasa dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. *E-Commerce* adalah salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi.² Melalui transaksi jual beli ini konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli

¹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Perlindungan Pada Era Perdagangan Bebas Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 38.

² Wahyu Simon Tampubolon, Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Universitas Labuhanbatu, 2019.

secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep perdagangan jarak jauh melalui internet dan *e-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya.³ Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan *E-Commerce* yaitu:⁴

1. *E-Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat informasinya dapat diakses secara *up to date* dan terus-menerus;
2. *E-Commerce* mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik;
3. *E-Commerce* dapat menciptakan efisiensi waktu yang tinggi, murah dan informatif;
4. *E-Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan cepat, mudah, aman, dan akurat.

E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang melewati batas daerah dan bahkan batas negara. Sistem ini memberikan keuntungan dan kemudahan kepada konsumen dalam mengakses barang-barang dengan harga yang relatif murah. Selain itu konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dari berbagai tempat penjualan (*market place*) secara *online*. Sekurang-kurangnya ada beberapa tempat penjualan *online* yang sedang banyak diminati oleh penduduk di Indonesia, diantaranya Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Olx, Shopee dan lain sebagainya.

Kegiatan jual beli secara online ini sangat memudahkan penjual dan pembeli dalam menjual dan memperoleh barang secara instan. Ada banyak keuntungan dan kemudahan pada *e commerce* (Jual Beli Online) ini, bagi penjual dirinya tidak perlu lagi untuk mendirikan tempat usaha untuk

³ Alfian Perdana, dkk, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2.No.1.2014,(Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala), hlm. 52.

⁴ Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010), hlm. 198.

mempromosikan barang yang akan dijualnya, begitu juga bagi pembeli sudah tidak perlu buang waktu untuk mencari barang tersebut hanya dengan sekali *click* barang akan mudah didapatkan.

Mengenai transaksi jual beli ini diatur secara umum (*lex Generalis*) yaitu dalam KUHPerdata terdapat dalam buku III tentang perikatan, tetapi secara khususnya (*Lex Specialis*) transaksi jual beli melalui media online ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian tentang transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE yaitu perbuatan melanggar hukum yang menggunakan Komputer, jaringan computer dan tau media elektronik lainnya.⁵

Perbuatan hukum di dunia maya sudah sangat memprihatinkan, mengingat banyak sekali modus dari tindak penipuan ini. Salah satunya adalah penipuan yang dilakukan oleh si penjual terhadap layaknya transaksi jual beli secara konvensional yang membedakan adalah si penjual dan si pembeli tidak berjumpa secara fisik, akan tetapi sudah terikat perjanjian yang sah dalam jual beli seperti selayaknya.

Masalah kejahatan/ kriminalitas merupakan persoalan yang selalu aktual, hampir disemua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini. Hal tersebut menarik perhatian sebab pelanggaran hukum di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak dibawah umur yang perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penyimpangan perilaku atau pelanggaran hukum oleh anak biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, mendorong terwujudnya globalisasi yang merupakan proses perubahan sosial yang tak terhindarkan. Satu sisi hal tersebut sangat berguna bagi perkembangan bangsa, tetapi di sisi lain menimbulkan mudharat sehingga tentunya sangat dilematis, apalagi bangsa Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai.⁶

Pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah anak putus sekolah, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas.

Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan di antaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan akan memudahkan anak terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.⁷

Tindak pidana oleh anak merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Pengadilan dalam hal ini merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus

⁶ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009) hlm. 44.

⁷ C.S.T. Kansil, *Tindak Pidana dalam Undang-undang Nasional* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 141.

yang berkaitan dengan anak-anak. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehubungan dengan ini pengkajian Islam terutama pada tingkah laku pemeluknya sangat penting. Sehingga dapat dirasakan bahwa agama Islam mengatur segala aspek kehidupan umat, mengatur tahiyah dan salam kita. Hukum pidana Islam memegang teguh asas legalitas tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang lain yang mengaturnya.⁸

Kita mengetahui bahwa seorang anak dibawah umur masih dalam pengawasan orang tuanya dan dengan kata lain masih dibawah batas pengampuan. Dalam Agama Islam pun anak sangat berharga dan harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Dalam jual beli online yang sangat bebas ini pun pelaku tidak mengenal batas usia. Beberapa waktu yang lalu putra Presiden Jokowi ikut menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pelaku berjumlah empat orang dan telah banyak yang menjadi korban.

Sub Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap pelaku penipuan online dengan modus jual beli barang edisi terbatas melalui Instagram, di mana salah satu korbanya adalah anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.⁹ dapun pelaku yaitu empat anak dibawah umur yang masih bestatus pelajar SMP yang berhasil ditangkap di kawasan Medan, Sumatera Utara dan Aceh.

Atas kejadian tersebut, para tersangka dijerat Pasal 45 a ayat 1 jo Pasal 28 ayat (1) dan atau Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 UU 19/2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE dan Pasal 379 KUHP jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 12 miliar rupiah.

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 131.

⁹<https://rml.id/read/2020/09/18/452943/pelaku-penipu-online-anak-di-bawah-umur-polri-ingatkan-orang-tua-awasi-kegiatan-daring-anak> diakses tanggal 13 Januari 2021.

Konsep penipuan (*Bedrod*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik. Delik atau “*Strafbaar Feit*” (Bahasa Belanda), “*Delictum*” (Bahasa Latin), “*Criminal Act*” (Bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hokum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.¹⁰

Dalam islam tidak ada larang melakukan transaksi jual beli, tetapi islam sangat melarang transaksi jual beli yang mengandung sebuah kecurangan yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian yang sangat besar. Dalam islam juga dalam setiap *akad* yang dilakukan harus sesuai dengan syarat dan rukun yang ada, jika syarat dan rukun nya pun tidak terpenuhi, maka *akad* tersebut tidak sah menurut syariat islam.

Islam pun mengharamkan segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan bentuk suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk pribadinya, baik barang maupun uang.¹¹ Dalam Al Qur’an juga sudah dijelaskan di dalam Surah Al Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

Beberapa peristiwa jual beli melalui media social yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia banyak yang bermasalah dengan hokum. Dari mulai barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, ada juga pengiriman

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),. hlm. 5.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

barang yang tidak sesuai dengan waktunya hingga banyak penjual yang tidak mengirimkan barang yang sudah lunas dibayarkan.

Ketika menangani sebuah pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen-argumen untuk dapat memutuskan perkara tersebut secara bijak dan sesuai dengan koridor yang digariskan Islam. Untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan itu maksud dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Ajaran Islam memiliki aturan terhadap kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dinamakan *jarimah/jinayah* yang didefenisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman *had* dan *takzir*.¹² Beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Menurut beberapa fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun.

Namun begitu, seorang hakim harus memperhatikan kemampuan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman, karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman. Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet. I; (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 806.

imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan terhadap semakin maraknya tindak kejahatan.

Kelihatannya Islam memiliki aturan dan landasan yang berbeda tentang kejahatan anak dibanding aturan yang berlaku di Indonesia, baik dari segi pelaku, landasan hukum dan sanksi yang diberikan. Tetapi dari sisi keadilan dan tujuan pemberian tindakan/hukuman terdapat kesamaan. Dari kasus diatas, penulis ingin meneliti hal tersebut dengan judul **“Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Perspektif Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis sanksi pidana bagi anak pelaku penipuan jual beli online menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap sanksi bagi anak pelaku tindak pidana penipuan jual beli online dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang sistem peradilan pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui analisis sanksi pidana bagi anak pelaku penipuan jual beli online menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap sanksi bagi anak pelaku tindak pidana penipuan jual beli online dalam undang-undang

informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran atau salah pengertian dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹³ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm.10.

terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.¹⁴

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁵ Pengertian yang diberikan oleh Simon tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Andy Hamzah, Simon hanya menambahkan dan atau melengkapi pengertian pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi, Simon sendiri tidak terlalu mempersoalkan mengenai perbedaan makna antara pidana dan pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁶

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung Alumni, 2005), hlm.12.

¹⁵ Ibid, hlm.13.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129.

umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundangundangan (statutory rules) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.¹⁷

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁸

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹⁹ Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.²⁰

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan

¹⁷ Ibid., hlm. 135.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 193.

¹⁹ Ibid, hlm 202.

²⁰ Pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

orang tidak akan melakukan tindak pidana.²¹ *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara)²². Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pembedaan. Tentang tujuan pembedaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam RUU KUHP telah diuraikan tujuan pembedaan, yaitu :

a. Pembedaan bertujuan

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

2. Anak Di Bawah Umur

Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun

²¹ Ibid, hlm 194.

²² Ibid, hlm 195.

manusia yang belum dewasa.²³ Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.²⁴ Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁵ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁶

Dalam KUHP yang dimaksud dengan anak adalah Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.²⁷ Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “*figurativel majasi*” dan kata “anak” ini

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Amirko, 1984), hlm. 25.

²⁴ Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak dalam Redaksi Sinar Grafika*, Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 52.

²⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28.

²⁷ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 112.

pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya,

Pertama, kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini si kecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan *mumayyiz* dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadangkadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.

3. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang mana didalam kamus besar bahasa indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan dalam Pasal 378 KUHP penipuan diartikan sebagai suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

4. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP atau singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan hidup yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma dan ditambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan terhadap barang siapa yang melanggarnya.²⁸

5. UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tanggal 21 April 2008. UU ITE terdiri atas 13 bab, 54 pasal. Undang-undang ini mengatur tentang Informasi serta segala bentuk transaksi elektronik dan juga informasi yang ada secara menyeluruh.

6. UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA). UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

7. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak.²⁹ Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu *fiqh* dalam hukum islam. Keenam cabang *fiqh* tersebut

²⁸ Cristine S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 25.

²⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 1.

adalah *fiqh* ibadah, muamalah, munakahat, *jinayah*, *fiqh siyasah*, dan *mawaris*.

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah *fiqh jinayah*, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik, Dalam definisi ini, *fiqh* diibaratkan dengan ilmu karena memang semacam ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada diluar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian *fiqh*.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada skripsi yang membahas sebagaimana judul penelitian yang telah penulis ajukan, yaitu tentang “**Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Perspektif Hukum Islam**” Ada beberapa tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis ajukan. Pertama skripsi dengan judul “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Adam Sani, Skripsi tersebut membahas bagaimana Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia yaitu jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan diversifikasi dalam bentuk *restoratif justice* dalam hal menangani perkara anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-

baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Kedua, skripsi dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Siska Pratiwi, selesai 2019, Skripsi tersebut membahas untuk mengetahui Bagaimanakah sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* menurut hukum positif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kedua, Dalam hukum islam, tindak pidana penipuan jual beli *online* termasuk kedalam jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya: ajaran atau pelajaran).

Ketiga, Jurnal Hukum dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)”, ditulis oleh Satria Nur Fauzi, Lushiana Primasari, selesai Tahun 2018, Jurnal tersebut membahas bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (*e-commerce*) dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (*e-commerce*) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas) tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

F. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang mencakup tentang azas-azas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum.³⁰ Menurut Bernard Arif Sidharta, *yuridis normatif* adalah penelitian yang mencakup kegiatan memaparkan, mensistematiskan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku di dalam suatu masyarakat, dan diupayakan untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum.³¹

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada pada judul dan rumusan masalah, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³²

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa data primer, sekunder, maupun tersier dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, menganalisis, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

3. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber atau bahan yang berasal dari dokumen yang bersifat mengikat. Yang merupakan aturan-aturan

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 41-42.

³¹ Sulistyio Irianto, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Obor, 2009), hlm. 142.

³² Sadjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 145.

dasar dari setiap pembahasan masalah, yaitu Al-Quran, Hadis, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, buku-buku skripsi, jurnal, pendapat ataupun pemikiran-pemikiran ahli hukum yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian ini
- c. Sumber data tersier, dalam penelitian ini yaitu kamus, penerbitan lembaga negara dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain dengan mencari sumber rujukan pada Al-Quran, Hadis, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas penelitian ini difokuskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 disebutkan: angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana anak, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; angka 3: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang yang digunakan dalam hal pidana anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskan mencari dan menemukan pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan. Jadi, penulis menguraikan data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang hendak diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab yaitu

Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai landasan teoritis tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut UU ITE ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam yang terdiri dari Pengertian anak, Anak dalam Hukum Pidana, Anak dalam Hukum Islam, Pengertian UU ITE, Tindak Pidana Penipuan, Unsur-Unsur Penipuan, dan Ancaman Hukuman Tindak Pidana Penipuan.

Bab tiga, membahas mengenai analisis Sanksi Pidana Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam. Bab empat, penutup berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

A. Konsep Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana Dan Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi enerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan.

Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.³³

Lilik Mulyadi berpendapat apabila ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjaiglperson Under Age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*Minderjarigheicuinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*Minderjarige Ondervoordij*).³⁴

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain :

³³ Kartini, *Gangguan-Gangguan Pshikis*, (Bandung : Sinar Baru, 1981), hlm.189.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3-4 (selanjutnya disebut Lilik Mulyadi I)

1. Pasal 1 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 145 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana
3. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :
 - a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
 - b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokan anak ke dalam tiga kategori, yakni :

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.
 - c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.
6. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

1. Kedudukan Anak Dalam Hukum Pidana

Menurut Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.³⁵ Anak adalah manusia yang masih kecil.³⁶ Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Secara nasional konsep anak ataupun seseorang dikatakan dewasa sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal layat

³⁵ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 1.

³⁶ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 55.

(1) bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁷

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. Anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³⁸

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.³⁹

Perluasan kualifikasi anak nakal termasuk tindakan kenakalan semu atau status *offences*, merupakan konsekuensi dari asas *Parent Patriae*. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

³⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

³⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 167.

maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam instrumen internasional dimana ditegaskan bahwa seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran. Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan dibawah sistem hukum masing-masing.

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴⁰ Selanjutnya dikemukakan oleh Sudarto bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberi/penjatuhan pidana. Pada akhirnya dikemukakan oleh Sudarto bahwa istilah hukuman kadangkadang digunakan untuk pengganti perkatan “straf” namun menurut beliau istilah pidana lebih baik dari pada hukuman”⁴¹

2. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni,1984), hlm. 1.

⁴¹ Ibid, Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm. 12.

mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut fikih. Menurut fikih untuk menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Maksudnya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.⁴²

Ada beberapa kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebut anak yang belum balig, yaitu; *طفل, غلام, صبي, ولد, ابه*. Meskipun semua kata itu sinonim, tetapi masing-masing memiliki kecenderungan pemaknaan yang berbeda. Kata *ابيه* mengandung arti anak yang lebih condong menjelaskan penisbahan kelahirannya meskipun kata *ابيه* juga memberi pengertian kepada anak yang masih kecil.⁴³ Kata *ولد* mengandung arti anak secara umum, sebagai keturunan manusia termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁴

⁴² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009) , hlm. 34.

⁴³ Ibnu Manzhur al-Fariqy, *Lisa al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, 2000), hlm. 278.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

Kata *صبي* adalah *دون الفتي عمرا* yaitu anak masih kecil sampai tumbuh dan belum mencapai umur anak muda atau pemuda. Kata ini cenderung diartikan anak yang berusia lima tahun ke atas, usia anak Sekolah Dasar sampai sebelum mencapai umur pemuda. Dalam al-Mu'jam al-Wasit dikatakan *الصبي: الصغير دون الغلام* (al-sabiy adalah anak kecil yang belum dikatakan al-gulam).

Dalam diskursus fikih dan usul fikih, anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayiz* dan *gairu mumayiz*. Seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk, disebut *mumayiz*. Sedangkan anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk disebut *gairu mumayiz*. Menurut usul fikih, *mumayiz* adalah periode setelah masa *al-tufulah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa *balig*.

Seorang anak yang *mumayiz* telah kelihatan peran akalinya, sehingga ia mampu secara sederhana membedakan antara tindakan yang buruk dan membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Pada tingkat ini, meskipun sudah mulai kelihatan kemampuan akal seorang anak, namun masih kurang atau belum sempurna karena belum mempunyai pandangan yang jauh. Pada dasarnya, yang menjadi batas awal dari periode *mumayiz* adalah batas akhir dari masa *al-tufulah* bagi seorang anak. Akan tetapi, ada kesulitan untuk menentukannya secara pasti. Karena di samping sifatnya abstrak, juga disebabkan perkembangan kejiwaan anak yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk mengetahui batas awal *mumayiz*, ulama fikih mencari sesuatu yang sifatnya kongkrit.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Muhammad Mustafa, *al-Nizham fi Ushu al-Nizham*, (Kairo: Dar Duha, 1995), hlm. 103.

Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa dalam kondisi normal, masa mumayiz itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa akil balig, yaitu dengan datang haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau dengan melakukan pernikahan bagi laki-laki maupun wanita. Meskipun masa akil balig berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun menurut ulama fikih, batas minimal bagi perempuan adalah 9 tahun dan bagi anak laki-laki adalah 12 tahun. Namun bila sampai umur 15 tahun belum juga datang tanda akil balig bagi anak laki-laki dan wanita, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa mumayiz dan mereka sudah dianggap akil balig. Dengan demikian, berlaku atas dirinya hukum taklif sebagaimana lazimnya seseorang yang sudah balig berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti idiot dan keadaan yang menunjukkan ketidaknormalan akal pikirannya.

B. Pidana terhadap Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online Menurut UU SPPA

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.⁴⁶

⁴⁶<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada 17 November 2021.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Selanjutnya apabila dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni :

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim adalah Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Pada proses pemeriksaan terhadap anak Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
2. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Umur anak 14 (empat belas) tahun;
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
- b. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
- c. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua/wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak

jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari

maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

C. Jual Beli Online dalam UU ITE

Transaksi elektronik/transaksi jual beli *online* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam Bab XI pasal 45 sampai dengan pasal 52, Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, menetapkan ketentuan tentang tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Dipidana penjara dan/atau denda setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan yang dilarang sebagai berikut :

⁴⁷<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> ditulis oleh Mahir Sikki Z.A., S.H., saat tulisan ini dimuat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B.

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau data elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau data elektronik yang memiliki muatan perjudian ;
- c. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau data elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;⁴⁸
- d. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau data elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- e. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- f. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- g. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirim kan informasi elektronik dan/atau data elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi.

⁴⁸ Ramahdan, anna rahmania, “Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015.

- h. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- i. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- j. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.
- k. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- l. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau data elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau data elektronik yang sedang ditransmisikan. Kecuali yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau penegak hukum lainnya berdasarkan undang-undang dengan tata cara atau persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- m. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu

informasi elektronik dan/atau data elektronik milik orang lain atau milik publik

- n. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
2. Bahwa Dipidana penjara dan/atau denda setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
3. Bahwa Dipidana penjara dan/atau denda setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki :
 - a. perangkat keras atau lunak computer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana tsb pada poin 1 huruf a sampai dengan huruf n, dan poin 2 di atas,
 - b. sandi lewat computer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana tersebut pada poin 1 dan poin 2 di atas. Kecuali jika perbuatan tersebut, ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, Pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
4. Bahwa Dipidana penjara dan/atau denda setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan,

Perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tsb seolah olah data yang otentik. Dan yang melakukan perbuatan tersebut, pada poin 1 sampai poin 3 diatas, dan mengakibatkan kerugian bagi orang serta dilakukan diluar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

5. Dihukum penjara dan/atau denda dengan ancaman pemberatan pidana sepertiga dari pidana pokok jika perbuatan sebagaimana tersebut pada poin 1 huruf a, menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak.
6. Dihukum penjara dan/atau denda dengan ancaman pemberatan pidana duapertiga dari pidana pokok, jika perbuatan sebagaimana tersebut, pada poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut di atas, ditujukan kepada komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik serta dokumen elektronik milik pemerintah, dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.

Bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan dalam ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 52, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, adalah perseorangan dan korporasi secara terpisah atau masing masing sendiri, hanya karena dibedakan antara orang seorang secara pribadi dengan seorang pengurus korporasi, yang bertanggungjawab atas pengurusan kegiatan untuk dan atas nama korporasi.

Jual beli secara elektronik atau *e-commerce* merupakan suatu transaksi dagang secara elektronik atau perdagangan elektronik yang dilakukan melalui teknologi media atau internet. Sehingga dapat dikatakan jual beli secara elektronik atau *e-commerce* merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang

lain membayarkan harga yang telah disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Pada awalnya *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*customer*), manufaktur (*manufactures*), penyedia layanan (*service provider*), dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial.⁴⁹

WTO memberikan definisi *e-commerce* sebagai “*the production, distribution, marketing, sale, delivery of goods and services by electronic means*” yang artinya perdagangan elektronik adalah suatu proses meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang serta jasa melalui elektronik.⁵⁰

R.E. Van Esch menyatakan bahwa *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan kebendaan yang dilaksanakan dengan cara yang lebih baik, efisien, dan efektif tentang pemasaran proses-proses pemasaran hasil produksi sebuah perusahaan.⁵¹ Menurut Mustolih Hakim *E-commerce* adalah kepanjangan dari *Electronic commerce* yaitu perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik (internet). Jika kita berminat untuk berbisnis di internet dengan *e-commerce* kita bisa membangun bisnis perdagangan online, baik perdagangan barang maupun jasa seperti : toko online, home industry, agency online, dan lain-lain.

Para pihak yang terkait dalam jual beli secara elektronik atau e-commerce melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian

⁴⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 333.

⁵⁰ Shinta Dewi, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung Widya Padjajaran, 2009), hlm. 54.

⁵¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta Sinar Grafika, 2009), hlm. 32.

atau kontrak secara elektronik sesuai yang terkandung dalam Pasal 1 butir 17 UU ITE yang menyebutkan kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dapat diartikan bahwa jual beli secara elektronik atau *e-commerce* yaitu jual beli atau persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayarkan harga yang disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut terjadi melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Transaksi jual beli secara elektronik atau *e-commerce* tidak hanya terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, akan tetapi terjadi juga pada pihak-pihak lainnya, yaitu:⁵²

- a. *Business to business:*
- b. *Business to customer*
- c. *Customer to customer*
- d. *Customer to business*
- e. *Customer to government*

Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara elektronik atau *E-commerce* terdiri dari:⁵³

- a. Penjual (*merchant*)
- b. Konsumen /*card holder*
- c. *Acquirer*
- d. *Issuer*.
- e. *Certification Authorities*

Di samping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

⁵² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematik*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 277.

⁵³ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, hlm.152.

D. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.⁵⁴ Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”.

Strafbaar feit, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*Strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara hurufiah demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan.

Penipuan atau *Bedrog* (*Oplichting*), *title XXV* buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁵⁵

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379 a KUHP.

⁵⁴ <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, 3 Mei 2021 pukul 14.22 wib.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Adityama, 2003), hlm. 36.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁵⁶

1. Unsur-Unsur Penipuan

Adapun unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 379 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :
 1. Memakai nama palsu;
 2. Memakai keadaan palsu;
 3. Rangkaian kata-kata bohong;
 4. Tipu muslihat;
 5. Agar menyerahkan suatu barang;
 6. Membuat hutang;
 7. Menghapuskan piutang.
- b. Unsur Subyektif, “dengan maksud”:
 1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 2. Dengan melawan hukum.
- c. Alat pembujuk/penggerak

⁵⁶ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 62.

2. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Penipuan

Adapun secara lebih detail, bentuk-bentuk penipuan tersebut adalah seperti yang tersaji dalam pembahasan berikut.

a. Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

b. Penipuan Ringan

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi :

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00”.

Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp. 250,00,- Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat pada Pasal 384 dengan dinamakan (*bedrog*) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan⁵⁷ :

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),. hlm 17.

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

c. Penipuan dalam Jual Beli.

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383.⁵⁸.

1. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut Pasal 379a yang berbunyi :

Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

2. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi Pasal 383 adalah :

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 2. mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

E. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan

⁵⁸ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 251.

perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

Jarimah penipuan ini dapat di artikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut :

a. Sumpah palsu

Jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah saw. Melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah saw. Sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena:

1. Memungkinkan terjadinya suatu penipuan.
2. Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah dari hatinya.

b. Mengurangi takaran dan timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya pada beberapa firman berikut ini:

Surah Al-an'am (6): [152]

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Surah Al-isra' (17): [35]

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Artinya: “Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya.”

Surah Al-muthafifin (83): [1-6]:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?.”

c. Riba

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkan lah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya. Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam surah al-Baqarah 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Allah telah memproklamirkan perang untuk memberantas riba dan orang-orang yang meribakan harta serta menerangkan betapa bahayanya dalam masyarakat.

Adapun dasar-dasar hukum dari pada penipuan atau dusta sebagai berikut :

1. Dalam Al-Qur'an surah al-Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.”

2. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

3. Dalam Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”



BAB TIGA

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut UU ITE Dan UU SPPA.

Kasus penipuan online menjadi salah satu kasus yang sekarang marak terjadi, apalagi sekarang semakin berkembangnya zaman, alat-alat elektronik juga semakin canggih. Dengan semakin canggihnya alat-alat elektronik masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Dahulu, masyarakat menggunakan internet masih sangat terbatas, mengakses internet hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota-kota besar saja, dikarenakan keterbatasan sinyal dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi di daerah pedesaan atau perkampungan, sehingga mereka sulit untuk mengakses internet dan memahami teknologi.

Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan baik di desa maupun di kota dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Kasus penipuan online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum.

1. Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online Menurut UU ITE

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.⁵⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

⁵⁹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 177.

Akibat hukum yang timbul terhadap anak yang melakukan transaksi jual beli secara online yaitu para pihak dalam transaksi jual beli secara online/internet melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE. Selain itu, ketentuan sahnya kontrak elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu anak melakukan transaksi jual beli secara online, maka perjanjian transaksi tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya adalah syarat subjektif. Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak, tetapi jika para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan. Sedangkan upaya penyelesaian hukum dalam sengketa wanprestasi belanja online dengan pihaknya adalah anak di bawah umur, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, baik pembeli maupun penjual/pelaku usaha.

Pengaturan kejahatan mayantara diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai *cybercrime* seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan

terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.⁶⁰

Dalam kasus penipuan jual beli online terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diterapkan. Selain itu, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang belum mengatur secara komprehensif mengenai penipuan jual beli online menyebabkan pasal ini sulit untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Oleh karena itu, jika terjadi penipuan jual beli online pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE selama unsur-unsurnya terpenuhi, dapat diketahui bahwa penipuan jual beli online merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, sebenarnya dalam UU ITE ini hanya mengatur jika terjadi adanya berita bohong yang merugikan konsumen, tetapi tidak mengatur jika pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, menurut hemat Penulis sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penjual yang menjadi korban sehingga penjual pun dapat dilindungi. Selain itu juga, dikarenakan penipuan jual beli online ini masih sering terjadi, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online

⁶⁰ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Keni Media, 2017), hlm, 22.

dan menerapkan berbagai tindakan pencegahan agar terhindar dari kejahatan penipuan jual beli online ini.

2. Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).⁶¹

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.⁶²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

⁶¹<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada 17 November 2021

⁶²<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada 17 November 2021

Anak pasal 1 angka 1 mengatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 disebutkan: angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana anak, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; angka 3: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang yang digunakan dalam hal pidana anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengulangan pidana (UU SPPA pasal 7 ayat (2)), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversifikasi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Hasil Kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk (pasal 11): perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. pasal 20 disebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. pasal 32 menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. pasal 69 ayat 1 menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Ayat (2) menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. pasal 70 menjelaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dari uraian diatas dapat kami ambil beberapa kesimpulan usia anak, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Kasus anak biasanya bisa dilakukan penyelesaian dengan Diversi terlebih dahulu tetapi juga melihat ancaman hukumannya kalau menurut UU SPPA ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun. Karena penanya juga tidak menanyakan kasusnya apa dan anak yang dimaksud usianya berapa, maka dari uraian diatas kami kira cukup untuk mewakili kasus hukum anak sampai usia sebelum 18 (delapan belas) tahun.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Penipuan Jual Beli Online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam konteks hukum Islam, Sistem jual beli online (*e-commerce*) sama dengan terminology syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang telah disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi dimajlis akad.⁶³

Dalam kaidah fihiyyah menjelaskan bahwa:

“pada asalnya semua muamalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Dalam hukum Islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya: ajaran atau pelajaran).⁶⁴ Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat Al-Quran yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah Quran surah al-Fath ayat 8-9:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”

⁶³ Kharis, Ismu Fadli, skripsi: *Studi Mengenai Impulse Buying Dalam Penjualan Online (Studi Kasus Di Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang)*, (Semarang: Universitas diponegoro. 2011), hal 8

⁶⁴ Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras. 2009), hal 35.

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukum atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Hukumannya, diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Pelaksanaan jarimah *ta'zir* juga harus dipertimbangkan hal ini berarti dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu samabaik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelaku.

Setiap tindak pidana yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban pidana guna menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak lah sama dengan memproses orang dewasa. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan. Hubungan pelaku dengan tindakannya serta akibat yang ditimbulkan ditentukan oleh kemampuannya bertanggungjawab. Pelaku dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah tindakannya itu akan dilakukannya atau tidak. Dapat dikatakan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ada dua faktor, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak dibolehkan.⁶⁵

Pelaku anak yang bertindak sebagai pelaku penipuan dalam transaksi jual beli online dikatakan melakukan aktivitasnya dengan akal yang sehat dan bisa untuk membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Mengenai kehendak yang ada pada pelaku anak dalam transaksi jual beli online ini dapat

⁶⁵ Arya Mahardhika Pradana. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*. Universitas Indonesia. hlm 23.

dilihat dari alasan ekonomi yang secara umum merupakan alasan mereka mau terjun untuk menjalankan hal tersebut. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat.⁶⁶

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadikan payung hukum dari upaya memberantas tindak pidana penipuan jual-beli online yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini, ketika anak telah menjadi korban, atau menjadi pelaku kejahatan penipuan online.

Permasalahan hukum terjadi tidak hanya menimpa orang dewasa. Anak juga tidak luput berbenturan dengan persoalan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus di pertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan,

⁶⁶ Setiady, T.. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. 2010, hlm 64.

setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.⁶⁷

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sanksi hukuman pidana bagi anak dibedakan menjadi tiga, pertama; anak dibawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan, kedua; anak yang berusia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan, ketiga; anak yang berusia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara.

Menurut hukum pidana Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir. Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah; menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas, menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dapat ditegakkan atas 3 hal yaitu pertama adanya perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Kedua, pelaku

⁶⁷ Maidin Gultom. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Cetakan I. Bandung. 2008. hlm 124.

atau pembuatnya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Ketiga, bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang menurut hukum. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah yakni:

“Tiada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum adanya Nash.”

Hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di bawah ini:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An Nur: 59)

Asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) tersebut adalah mengenai anak kecil dan budak belian untuk meminta izin ketika memasuki kamar ayah-ibunya atau tuannya pada tiga waktu yakni sebelum sembahyang subuh, ketika waktu sembahyang dhuhur dan sesudah sembahyang *isya*’. Hal ini karena berkaitan dengan waktu dimana seseorang istirahat dan saat aurat seseorang tidak sempurna. Namun, dalam Tafsir AlQur’anul Majid An-Nur penjelasan mengenai ayat tersebut adalah firman Allah tersebut memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari’at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (*baligh*), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau denga tahun (umur 15 tahun). Sehingga umumnya ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur (*baligh*) adalah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan.⁶⁸

⁶⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: 1983, hlm. 323.

Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (iradah dan ikhtiyar).

Maka dari penjabaran diatas menurut hemat penulis, Dalam hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis Rasul, *Ijmā'* dan Ijtihad hakim. Batasan usia dan alternatif hukuman dalam hukum positif batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun dengan alternatif, di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran dan syarat tambahan. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi setengah atau sepertiga menurut Pasal 47 KUHP atau tindakan sebagaimana yang diperlakukan bagi anak usia 8 tahun hingga 12 tahun. Sedangkan dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah 15 tahun atau 18 tahun dengan alternatif; di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata, usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

pertanggungjawaban pidana terhadap anak menurut hukum Islam tidak dapat dibebankan dikarenakan anak tersebut belum mencapai usia *Baligh* dimana hukum islam tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana bagi anak, melainkan diberikan bimbingan dan juga pembelajaran agar hal tersebut tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Seorang pelaku tindak pidana anak dijatuhkan sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Menelaah juga dalam penjelasan pada Pasal 81 ayat (2) dimana hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Batasan usia dan alternatif hukuman dalam hukum positif batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun dengan alternatif, di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran dan syarat tambahan.
2. Dalam hukum Islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. pertanggung jawaban pidana terhadap anak menurut hukum Islam tidak dapat dibebankan dikarenakan anak tersebut belum mencapai usia *Baligh* dimana hukum islam tidak dapat menjatuhkan

sanksi pidana bagi anak, melainkan diberikan bimbingan dan juga pembelajaran agar hal tersebut tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada hakim sang pemutus dalam pengadilan haruslah melihat hukuman yang baik bagi anak sebagai pelaku untuk merubah karakternya agar tidak terjadi lagi perbuatan yang sama diwaktu yang akan datang demi kebaikan dan keadilan si anak sebagai pelaku kejahatan.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum agar menegakkan hukum terhadap anak sesuai yang berkonflik dengan hukum dengan aturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta: Sinar Grafika 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam Cet. I*; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam; pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6 Cet. XV; : Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Dewi, Shinta. *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Gosita, Arif. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, Cetakan I. 2008.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1993.
- Hartono, Sri Redjeki *Aspek-Aspek Perlindungan Pada Era Perdagangan Bebas Dalam Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju Bandung, 2010.
- Kansil, C.S.T. *Tindak Pidana dalam Undang-undang Nasional Cet.I*; Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1982.

- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur , 2005.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rieneka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Munajat. Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1999.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. I; Semarang: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Setiady, T. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001,
- Sulistyo Irianto, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Obor, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suparni, Niniek. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana* Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2009

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Budi Utama, 2017.

2. Penerbitan Pemerintah Atau Lembaga

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi BPHN Tahun 2004.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Tahun 2004.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Tahun 2003.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Alfian Perdana, dkk, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2.No.1.2014, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2014.

Arya Mahardhika Pradana.. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 Universitas Indonesia, 2015.

Kharis, Ismu Fadli. skripsi: *Studi Mengenai Impulse Buying Dalam Penjualan Online (Studi Kasus Di Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang)*. Semarang: Universitas diponegoro. 2011.

Ramahdan, Anna Rahmania, *“Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015.

Wahyu Simon Tampubolon, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Universitas Labuhanbatu, 2019.

5. Internet

<https://rmol.id/read/2020/09/18/452943/pelaku-penipu-online-anak-di-bawah-umur-polri-ingatkan-orang-tua-awasi-kegiatan-daring-anak>

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>,

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

